




	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PM-02
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENGABMAS	Revisi : 2
		Halaman : 1/6 halaman

ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Hery Sumasto, S.Kep.,Ns.,M.M.Kes	Ka. Pusat Penelitian dan Pengabmas		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PM-02
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENGABMAS	Revisi : 2
		Halaman : 2/6 halaman

ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	<p>Visi : Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada tahun 2025</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. b. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur c. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
2. Rasional	Berdasarkan Permenristekdikti no.44 tahun 2015 yang secara eksplisit menyampaikan standar isi pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan menentukan kedalaman dan keluasan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat menjadi sangat strategis, sehingga Poltekkes Kemenkes Surabaya perlu menetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Subyek/Pihak bertanggung jawab untuk mencapai Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir 1, 2 dan 3 3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi 4. Kapus PPM 5. Koordinator PPM 6. Koordinator HAKI, Jurnal dan Publikasi 7. Seluruh Dosen sebagai Pengabdi 8. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Pusat PPM) adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes Surabaya. 2. Kepala Pusat PPM adalah kepala Lembaga di Poltekkes Kemenkes Surabaya yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Surabaya. 3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat PPM memastikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil

		(2019)					
1	Prosentase pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	0	30	40	50	55	60
2	Prosentase pengabdian berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	0	20	20	25	30	35
3	Prosentase pengabdian berdasarkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	0	1	1	5	6	7
4	Prosentase pengabdian berdasarkan model pemecahan	0	5	5	10	12	15




	masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah						
5	Prosentase pengabdian berdasarkan kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	3	3	4	5	6	7
	IKT						
1	Jumlah skema Pengabdian kepada masyarakat	2	2	3	4	5	5
2	Persentase pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi	0	10	10	10	10	15


 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PM-02
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENGABMAS	Revisi : 2
		Halaman : 6/6 halaman

	dengan MK							
8. Dokumen Terkait	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Surabaya, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan hasil pengabdian kepada Masyarakat							
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4586); c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); d. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); e. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788); h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan; j. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surabaya; k. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : Hk.02.03/11/001995/2018 Tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 							

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PM-05
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENGABMAS	Revisi : 2
		Halaman : 1/5 halaman

PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Hery Sumasto, S.Kep.,Ns.,M.M.Kes	Ka. Pusat Penelitian dan Pengabmas		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024


 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PM-05
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENGABMAS	Revisi : 2
		Halaman : 2/5 halaman

PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	<p>Visi : Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada tahun 2025.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Rasional	Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya perlu menjamin kualitas dan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) melalui tersedianya Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Hal ini juga didasarkan dari Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015 yang secara jelas menyebutkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus memiliki kompetensi dan kualifikasi serta mempunyai peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang berisi arah dan sasaran pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmunya.
3. Subyek/Pihak bertanggung jawab untuk mencapai Memenuhi isi standart	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir 1, 2 dan 3 3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi 4. Kapus PPM 5. Koordinator PPM 6. Koordinator HAKI, Jurnal dan Publikasi 7. Seluruh Dosen sebagai Peneliti 8. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Kualifikasi akademik pengabdian merupakan kualifikasi yang dimiliki oleh pengabdian yaitu minimal sarjana.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Ka Pusat PPM menyusun Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PkM dan mensosialisasikan kepada dosen. b. Ka Pusat PPM memastikan Kemampuan pelaksana PkM menentukan kewenangan melaksanakan PkM. c. Direktur dan Ka Pusat PPM menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pelaksana PkM .

	<p>d. Direktur, Ka Pusat PPM, dan Ketua Jurusan/Program Studi melakukan upaya peningkatan kualifikasi pelaksana PkM.</p> <p>e. Dosen Poltekkes Kemenkes Surabaya wajib melakukan kegiatan PkM minimal 1 tahun sekali.</p> <p>f. Pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM.</p> <p>g. Pelaksana PkM wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan PkM dari tingkat nasional dan internasional.</p>																																
<p>6. Strategi</p>	<p>a. Penetapan kualifikasi dan peningkatan kompetensi pelaksana PkM.</p> <p>b. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Surabaya dan Kepala Pusat PPM melakukan upaya perolehan hibah, pendanaan program, kegiatan PkM, dan kerjasama PkM dari tingkat nasional dan internasional.</p> <p>c. Pengabdian meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hibah PkM dari tingkat nasional dan internasional.</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi pelaksana PkM.</p>																																
<p>7. Indikator</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>IKU</th> <th>Baselin e (2019)</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Persentase kesesuaian bidang keilmuan pengabdian dengan tema pengabdian masyarakat</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Persentase tim pengabdian yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengabdian</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang per tahun a. Dibiayai</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	NO	IKU	Baselin e (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	1	Persentase kesesuaian bidang keilmuan pengabdian dengan tema pengabdian masyarakat	80	80	80	80	80	80	2	Persentase tim pengabdian yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengabdian	100	100	100	100	100	100	3	Jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang per tahun a. Dibiayai	0	0	0	1	2	2
NO	IKU	Baselin e (2019)	2020	2021	2022	2023	2024																										
1	Persentase kesesuaian bidang keilmuan pengabdian dengan tema pengabdian masyarakat	80	80	80	80	80	80																										
2	Persentase tim pengabdian yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengabdian	100	100	100	100	100	100																										
3	Jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang per tahun a. Dibiayai	0	0	0	1	2	2																										




	internal PT atau mandiri							
4	Rasio dosen sebagai pengabdian terhadap total dosen Poltekkes Kemenkes Surabaya	90%	90%	92%	95%	97%	100%	
	IKT							
1	Jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang per tahun a. yang bekerjasama dengan dalam negeri	0	0	0	0	1	2	
2	b. yang bekerjasama dengan luar negeri	0	0	0	0	0	0	
8. Dokumen Terkait	1. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (Renstra PkM) Poltekkes Kemenkes Surabaya. 2. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Surabaya. 3. Manual Prosedur PkM. 4. Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pengabdian.							
9. Referensi	a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4586); c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia							


 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PM-05
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENGABMAS	Revisi : 2
		Halaman : 5/5 halaman

	<p>Nomor 5063);</p> <p>d. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</p> <p>e. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);</p> <p>h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;</p> <p>j. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surabaya ;</p> <p>k. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : Hk.02.03/11/001995/2018 Tentang Pedoman pengabdian kepada masyarakat Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.</p>
--	--

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PM-06
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENGABMAS	Revisi : 2
		Halaman : 1/6 halaman

SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Hery Sumasto, S.Kep.,Ns.,M.M.Kes	Ka. Pusat Penelitian dan Pengabmas		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PM-06
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENGABMAS	Revisi : 2
		Halaman : 2/6 halaman


SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	<p>Visi : Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada tahun 2025.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Rasional	Untuk menjamin terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, Poltekkes Kemenkes Surabaya menetapkan Standar Sarana dan Prasarana PkM. Selain itu penetapan pentingnya standar sarana prasarana PkM didasarkan dari Permenristekdikti no..44 tahun 2015.
3. Subyek/Pihak bertanggung jawab untuk mencapai Memenuhi isi standart	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir 1, 2 dan 3 3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi 4. Kapus PPM 5. Koordinator PPM 6. Koordinator HAKI, Jurnal dan Publikasi 7. Seluruh Dosen sebagai Pengabdi 8. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. b. Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM. c. Sarana dan prasarana PkM adalah semua peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PkM, yang dapat dalam bentuk alat-alat kantor, transportasi dan pendanaan. d. Bagian Sarana Prasarana Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan organisasi di bawah BMN. e. Pusat PPM merupakan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Surabaya .
5. Standar Isi Standar	1. Direktur/Wakil Direktur 2/Kepala Bagian harus memastikan Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:


	2	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengabmas dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik	60	75	75	80	80	85
	3	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pengabdian, masyarakat dan lingkungan	100	100	100	100	100	100
	4	Persentase ketersediaan dokumen kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan	100	100	100	100	100	100
		IKT						

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PM-06
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENGABMAS	Revisi : 2
		Halaman : 5/6 halaman



	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Persentase ketersediaan berita acara penyerahan hasil penelitian/pengabmas pada mitra pengabmas</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>80</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jumlah sertifikat penghargaan dari mitra terkait kegiatan pengabmas</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> </table>	1	Persentase ketersediaan berita acara penyerahan hasil penelitian/pengabmas pada mitra pengabmas	10	20	20	30	80	85	2	Jumlah sertifikat penghargaan dari mitra terkait kegiatan pengabmas	0	0	0	0	10	15
1	Persentase ketersediaan berita acara penyerahan hasil penelitian/pengabmas pada mitra pengabmas	10	20	20	30	80	85										
2	Jumlah sertifikat penghargaan dari mitra terkait kegiatan pengabmas	0	0	0	0	10	15										
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman perawatan sarana prasarana PkM. b. SOP perawatan sarana prasarana PkM. c. Formulir perawatan sarana prasarana PkM. d. Pedoman pengusulan sarana prasarana PkM. e. SOP pengusulan sarana prasarana PkM. f. Formulir pengusulan sarana prasarana PkM. 																
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4586); c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); d. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); e. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 																


 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PM-06
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENGABMAS	Revisi : 2
		Halaman : 6/6 halaman

	<p>g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);</p> <p>h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;</p> <p>j. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surabaya;</p> <p>k. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : Hk.02.03/11/001995/2018 Tentang Pedoman pengabdian kepada masyarakat Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.</p>
--	---

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PM-08
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENGABMAS	Revisi : 2
		Halaman : 1/5 halaman

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Hery Sumasto, S.Kep.,Ns.,M.M.Kes	Ka. Pusat Penelitian dan Pengabmas		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PM-08
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENGABMAS	Revisi : 2
		Halaman : 2/5 halaman

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	<p>Visi : Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada tahun 2025</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Rasional	Poltekkes Kemenkes Surabaya berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan komponen yang penting. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan kebijakan dan regulasi Poltekkes Kemenkes Surabaya. Berdasarkan Permenristekdikti no.44 tahun 2015 yang mensyaratkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian, maka Poltekkes Kemenkes Surabaya membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Subyek/Pihak bertanggung jawab untuk mencapai Memenuhi isi standart	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Wadir 1, 2 dan 3 Ketua Jurusan/Ketua Program Studi Kapus PPM Koordinator PPM Koordinator HAKI, Jurnal dan Publikasi Seluruh Dosen sebagai Pengabdian Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Standar Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> Direktur harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat internal. Direktur bersama Kepala Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat (Kapus PPM) harus menjalin kerjasama untuk mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat dari pihak luar seperti dari kementerian/lembaga pemerintah, atau kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri, industri, dan masyarakat.

	2	Dana pengabdian dosen/tahun	10	10	10	10	10	10
	3	Rasio dana pengabdian dengan Penerimaan seluruh dana di Polkesbaya	60%	60%	60%	60%	60%	60%
		IKT						
	1	Evaluasi keterserapan pembiayaan Pengabdian masyarakat	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	2	Jumlah kategori sistem insentif pengabdian masyarakat yang dipublikasikan, HAKI atau PATEN	2	2		3	4	5
8. Dokumen Terkait	Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes Surabaya, Pedoman pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes Surabaya, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.							
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 							

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PM-08
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENGABMAS	Revisi : 2
		Halaman : 5/5 halaman

	<p>Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</p> <p>5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);</p> <p>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;</p> <p>10. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surabaya;</p> <p>11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : Hk.02.03/11/001995/2018 Tentang Pedoman Pengabdian kepada masyarakat Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.</p>
--	---